

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.20, BD.2025/NO.20, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Renja PD Tahun 2025 meliputi pergeseran kegiatan antar program, kegiatan dan sub kegiatan, penghapusan kegiatan dan penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 28 Juli 2025.